

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BAYARAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MENDAPAT
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH:

DESMARANI HELFISYAR

00370099

PEMBIMBING:

**DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M.HUM
SITI FATIMAH, S.H., M.HUM**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN SUNAN KALIJAGA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Desmarani Helfisyar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Sdr.

Nama : Desmarani Helfisyar

NIM : 00370099

Judul : **“TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BAYARAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”**

Sudah dapat diajukan sebagai satu syarat memperoleh gelar Sarjana S-1 dalam Jinayah Siyasah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharapkan agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Maret 2005 M
06 Shafar 1426 H

Pembimbing I



(Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.)

NIP : 150 260 055

Siti Fatimah, SH., M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN SUNAN KALIJAGA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Desmarani Helfisyar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Sdr.

Nama : Desmarani Helfisyar

NIM : 00370099

Judul : **“TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BAYARAN DALAM PERSPEKTIF HUKUMPIDANA ISLAM”**

Sudah dapat diajukan sebagai satu syarat memperoleh gelar Sarjana S-1 dalam Jinayah Siyasah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Maret 2005 M
06 Shafar 1425 H

Pembimbing II



(Siti Fatimah, SH., M.Hum.)
NIP : 150 260 463

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BAYARAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM**

Yang disusun oleh :

DESMARANI HELFISYAR

NIM : 00370099

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu Shafar 1426 H / 16 Maret 2005 M, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 06 Shafar 1425 H.

16 Maret 2005 M.



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Supriatna Msi
NIP. 150 204 357

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 150 260 055

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum
NIP. 150 260 055

Sekretaris Sidang

Fatma Amelia S. Ag. Msi
NIP. 150 277 618

Pembimbing II

Siti Fatimah, S.H., M.Hum
NIP: 150 260 463

Penguji II

Udiyo Basuki, SH.
NIP: 150 291 022

MOTTO

سلام قولا من رب الرحيم

*" Damai ", Demikianlah sapaan dari Tuhanmu Yang Maha
Penyayang (kepada mereka yang cinta damai)
(QS Yasin (36): 58)*

ان مع العسر يسرا

" Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan "

**" Jadilah Kamu Pekerja Keras
Dan Pantang Putus Asa "**

PERSEMBAHAN:

KUPERSEMBAHKAN KARYA INI UNTUK:

- 1. ALMAMATER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA.*
- 2. TERUNTUK KEDUA ORANG TUA SERTA ADIK-ADIKKU
YANG MEMBERIKAN SEMANGAT BESERTA KASIH SAYANG
SEHINGGA SKRIPSI INI SELESAI.*
- 3. KUPERSEMBAHKAN BUAT SESEORANG YANG SELALU KU
CINTAI DAN KU SAYANGI YANG MEMBERIKAN NASEHAT,
MASUKAN SERTA SEMANGAT YANG TINGGI DAN SELALU
SETIA KEPADAKU.*
- 4. SAHABAT-SAHABATKU SEMUA BAIK DIKOST, TEMAN
KELAS, ETNIS YANG MENSUPPORT SAYA DALAM SEGALA
HAL.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	'sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka

ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	ʾ	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدين	ditulis	muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliyyā'
----------------	---------	---------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

—	Kasrah	ditulis	i
—	fathah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaulun

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'iddat
لَنْ نَشْكُرَكُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur' ān
الْقِيَاسُ	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	zawī al-furūd.
أَهْلُ السَّنَةِ	Ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره المنافقون ولو كره الظالمون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. أما بعد

Segala pujian dan pernyataan syukur hanya berhak kita panjatkan kehadiran Allah, tuhan yang telah menciptakan alam semesta sebagai penghuni bagi hamba-hamba-Nya.

Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Muhammad Rasulullah SAW., keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya yang setia menegakkan Sunnahnya.

Alhamdulillah atas rahmat, hidayah dan taufik-Nya, penyusun berhasil menyelesaikan skripsi ini. Skripsi berjudul, "**Tindak Pidana Pembunuh Bayaran Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**", untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang ilmu hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam upaya menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penyusun banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Karena itu sudah sewajarnya jika penyusun menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bpk. Drs. H. Malik Madaniy, M.A, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

2. Bpk. Drs. Makhrus Munajat. M. HUM, dan Ibu Siti Fatimah, SH. M. HUM, masing-masing selaku pembimbing satu dan dua yang dengan sabar telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan saran-saran dalam penulisan skripsi ini.
3. Kepada kedua orang tua dan kedua adikku yang dengan belaian cinta dan kasihnya selalu mendo'akan dan memberi semangat serta nasehat dalam penyelesaian studiku.
4. Semua pihak yang telah membantu, membimbing, mengkritik, mensupport dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun sangat menyadari Skripsi ini jauh dari kelayakan apalagi kesempurnaan, hal ini pula yang menjadi faktor ketidakpuasan sekaligus kegelisahan intelektual penyusun dalam mengungkapkan konsep-konsep sentral kajian yang semestinya. Karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan, demi kelayakan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, dengan iringan do'a *jaza kumullah khair al kasiro*, semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi diri penyusun dan para pembaca, serta umumnya bagi kita semua, dan penyusun mohon maaf atas segala kekurangan an kekhilafan.

Yogyakarta, 06 Shafar 1426H

16 Maret 2005M


Desmarani Helfisyar
00370099

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II. TINJAUAN ISLAM TENTANG PEMBUNUH BAYARAN	
A. Pengertian dan Dasar Hukumnya.....	19
B. Kriteria Pembunuh Bayaran.....	21
C. Unsur dan Sanksi Pembunuhan.....	24
a. Unsur.....	24
b. Sanksi.....	27
BAB III. PEMBUNUH BAYARAN DALAM HUKUM POSITIF	
A. Pengertian dan Dasar Hukumnya.....	31
B. Bentuk-bentuk Penyertaan.....	34
1. Secara Langsung.....	34
2. Secara Tidak Langsung.....	34

C. Syarat dan Sanksi Pembunuhan.....	37
1. Syarat.....	37
2. Sanksi Pembunuhan.....	38

**BAB IV. ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PEMBUNUHAN BAYARAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Pertanggung jawaban pidana pembunuhan	45
B. Sanksi pembunuhan.....	48
	36

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran-saran	58

Daftar Pustaka	61
-----------------------	----

Lampiran-lampiran :

A. Terjemahan	
B. Biografi Ulama	xiii
CURICULUM VITAE	xiv

ABSTRAK

Pada skripsi ini saya menjelaskan bahwa pengertian dari pembunuhan itu sendiri adalah suatu kejahatan dengan menghilangkan jiwa seseorang, sedangkan yang dimaksud pembunuh bayaran yaitu pembunuhan yang dilakukan tidak hanya dengan satu orang melainkan beberapa orang berdasarkan kesepakatan dan bagi yang menyuruh sudah direncanakan terlebih dahulu, sedangkan bagi pelaku pembunuhan tersebut melakukan perbuatan itu hanya berdasarkan upah atau imbalan berupa uang.

Penulis mengangkat judul ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana tindak pidana pembunuh bayaran dalam KUHP. Dan bagaimana pula pandangan hukum pidana Islam terhadap pembunuh bayaran khususnya dalam pertanggungjawaban pidana dan sanksi. Kalau dalam hukum positif tidak adanya pertanggungjawaban pidana kecuali pertanggungjawaban pidana tersebut ditegakkan atas tiga hal, yaitu : adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan dengan kemauan sendiri, pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

Kalau ketiga perkara tersebut ada maka terdapat pula pertanggungjawaban pidana, akan tetapi kalau tidak ada maka tidak ada pula pertanggungjawaban pidana. sedangkan dalam hal ini adanya perbuatan yang dilarang yaitu melakukan pembunuhan akan tetapi tidak dikerjakan sendiri melainkan bersama-sama dan mencapai kesepakatan dengan diberi imbalan baik harta ataupun berbentuk uang. sedangkan dalam hukum pidana Islam menurut Abu Hanifah dalam pertanggungjawaban pidananya, penyuruh dan yang menyuruh sama-sama dihukum berat, dan kepada pelaku pembunuh bayaran tersebut dikenakan ta'zir sedangkan yang menyuruh dikenakan hukum qishas. Menurut Syafi'i, pembunuh bayaran bertanggung atas kematian korban sedangkan yang menyuruh dikenakan ta'zir.

Berlakunya hukum qishas dalam hal ini adalah yang menyuruh harus dikenakan hukum qisas kecuali ada unsur pemaaf dari pihak korban. adapun sanksi dari pembunuh bayaran ini adalah kalau dalam hukum positif dikenakan hukuman pokok, hukum pokok yang dimaksud adalah hukuman penjara dalam hal ini masing-masing sipelaku dikenakan hukuman penjara akan tetapi yang menyuruh atau yang membayar lebih berat hukumannya. Sedangkan dalam hukum pidana Islam hukumannya adalah bagi pelaku sebenarnya dikenakan hukuman qishas sedangkan yang dibayar dikenakan hukuman ta'zir. hukuman qishas bisa dilaksanakan kalau ada maaf dari pihak korban.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Di dalam pergaulan tersebut, manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok antara lain mencakup sandang, pangan dan keselamatan jiwa.¹

Untuk mengatur hal tersebut Allah SWT menurunkan pedoman kepada hambanya berupa Al-Qur'an dimana di dalamnya merupakan dasar hukum dan pijakan di dalam hukum pidana Islam. Dimana ditetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan harus sebanding dengan perbuatan itu. Melihat pada jenis kejahatan yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, dapat kita ketahui bahwa kejahatan pembunuhan adalah kejahatan terhadap jiwa sehingga ditentukan sendiri oleh Al- Qur'an.²

Di dalam Islam pembentukan hukum didasari atas perlindungan terhadap lima hal yaitu : perlindungan atas agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Perlindungan terhadap lima hal itu sering kita namakan dengan *maqāsid asy-syāri'ah* dan sebagai aplikasi perlindungan terhadapnya maka diatur sanksi-sanksi hukumnya secara spesifik.

¹ Soerjono Soekamto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1994) cet. VII, hlm. 59.

² Marsum, *Jinayah-Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: FH UII, 1984),cet. II, hlm. 1.

Hukum Islam mempunyai dua istilah yang sering digunakan untuk istilah tindak pidana, yakni *jināyah* dan *jarimah*. Istilah jinayah oleh sebagian fuqaha mempunyai pengertian yang sama dengan istilah jarimah yaitu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dan hukuman *hadd* atau *ta'zîr*.³

Para ahli hukum Islam sering menggunakan istilah jinayah untuk kejahatan. Jinayah adalah suatu kata dalam bahasa Arab yang berarti setiap kelakuan buruk yang dilakukan oleh seseorang. Sedangkan menurut 'Abd al-Qādir 'Audah, jinayah menurut bahasa sebuah nama yang pada esensinya seseorang itu mengacu kepada tindakan preventif seperti, kriminal, pelaku kejahatan, dan orang yang bersangkutan.⁴ Menurut Sayyid Sābiq, adapun mengenai jinayat yang disebutkan dalam konstitusi adalah merupakan tindakan-tindakan yang paling berbahaya.

Pada pasal sepuluh dari undang-undang tindak pidana Mesir disebutkan bahwa jinayat adalah tindakan kriminalitas yang membawakan pelakunya kepada hukuman mati atau kerja keras dalam waktu yang terbatas atau penjara.⁵ Untuk lebih jelasnya jinayah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah yang berkaitan dengan jiwa, harta dan lainnya.⁶ Seperti: pembunuhan melukai dan menganiaya. Ahli-ahli hukum keberatan dipakainya

³ Al-mawardi, *al-Ahkam Sulthoniyah*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1996), hlm. 24.

⁴ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy-Syammil, 2001), cet II, hlm. 132.

⁵ Sayyid Sabbiq, *Fiqh as-Sunnah*, Alih Bahasa oleh: H. A. Ali (Bandung: al-Ma'arif, 1995), cet. VII jild X, hlm. 12.

⁶ 'Abd al-Qadir 'Audah, *at-Tasyrî' al-Jinā'î al-Islāmi*, (Beirūt: Dār al-Kitāb al-Arabi, t.t), I: 167.

istilah tersebut dihukum dengan hudud atau qishas. Sebagaimana yang dikemukakan oleh ahli hukum lainnya keberadaan hukum jinayah di dalam syariat didasarkan kepada nash Al-Qur'an:

ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون⁷

Latar belakang dari masalah tema di atas yaitu seseorang melakukan tindak pidana dengan sengaja berupa berencana yang mana di sini dikatakan bahwa ia adalah seorang pembunuh bayaran dalam arti kata dia tidak sebagai obyek melainkan pesuruh.

Pengertian menyuruh berbuat dirumuskan dalam ketentuan hukum tetapi merupakan peristiwa hukum yang nyata, di mana orang yang disuruh untuk melakukan suatu tindakan pidana, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu orang yang menyuruh berbuat mengambil tempat atau posisi orang yang melakukan tindakan pidana tersebut.

Salah satu tindak pidana pembunuhan misalnya hukum *qishas* berlaku bagi orang yang berbuat sebagai ganti orang yang melakukan atau *mubasyir*. Oleh karena itu, berdasarkan kenyataan ini, maka tindak pidana yang dilakukakan oleh orang menyuruh berbuat, sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang mukallaf selaku *mubasyir*. Walaupun dalam kenyataannya orang yang menyuruh tidak turut ambil bagian dalam perbuatan

⁷ Al-Baqārah (2) : 179.

pidana tersebut secara fisik.⁸ Oleh karena itu, si penulis mengangkat judul ini sebagai skripsi guna mengetahui pertanggung jawaban pidana dalam hukum Islam terhadap pelaku pembunuh bayaran tersebut yang mengacu kepada hukuman yang akan diberikan.

Adapun pada pembunuhan terdapat kasus yang serupa yaitu, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta pusat telah mengganjar 15 tahun penjara untuk Tommy Soeharto, karena terbukti secara sah bersalah menyimpan senjata api, membujuk untuk melakukan pembunuhan, dan aktor intelektual pembunuhan Hakim Agung Syafiuddin Kartasmita. Vonis itu dijatuhkan kepada Tommy tepat setahun setelah peristiwa pembunuhan tersebut (26 Juli 2002). Sebelumnya Noval dan Mulawarman, penembak Hakim agung pada 26 Juli 2001, telah dijatuhi hukuman seumur hidup.⁹ Dalam hal ini yang menjadi pembunuh bayaran adalah Noval dan Mulawarman sedangkan otak dari kejahatan ini adalah Tommy soeharto itu sendiri, dan dikenakan Pasal 475 ayat (1) dalam KUHP yang lama dengan memakai RKUHP 1999-2000 yang berbunyi : “ setiap orang yang merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun. “ketetapan ini sama dengan Pasal 338 KUHP yang ada sekarang.

Mereka yang memahami syari'at Islam, khususnya hukum qishas sebagai solusi untuk mengatasi pelaku kejahatan yang mengakibatkan

⁸ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam, Menurut Ajaran Ahlu Sunnah Wa al- Jama'ah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 231-232.

⁹ Tommy Soeharto, *Kasus Tentang Pembunuh Bayaran dengan penembakan terhadap Hakim Agung Syaifiuddin Kartasmita*, (Jakarta : 2001).

kematian, niscaya terpukul oleh keputusan hakim tersebut. keputusan yang tidak adil itu akan mempengaruhi dan dapat menghilangkan rasa keamanan masyarakat secara menyeluruh, akibat masih adanya rasa was-was akan pembalasan yang sangat mungkin terjadi pada waktu yang akan datang. Pembalasan itu bisa saja dilakukan oleh pelaku yang sama atau suruhannya setelah ia keluar dari penjara atau sebaliknya, bisa juga balas dendam dari pihak ahli waris korban yang merasa kecewa dengan hukuman yang tidak setimpal.

Jika pembunuhan ini dilakukan dalam hukum pidana Islam adalah istilah hukum qishas yang mana artinya pembalasan, maka ketika pelaku membunuh dengan cara menembak maka dibalas dengan menembak pula, kecuali ahli waris korban memaafkan, dan pelakupun bebas secara murni. dan jika ahli waris meminta diyat (denda) maka wajib memenuhinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tindak pidana pembunuhan bayaran dalam KUHP.
2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap pembunuh bayaran khususnya dalam pertanggungjawaban pidana dan sanksi.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Sesuai dengan pokok permasalahan di atas, maka penelitian ini

1. Tujuan :

- a. Untuk mendeskripsikan tentang pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam terhadap pelaku pembunuhan bayaran.
- b. Berusaha mendeskripsikan sanksi atau hukuman pelaku pembunuh bayaran.

2. Kegunaan.

Sebagai sumbangan pemikiran terhadap hukum Islam dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap pembunuhan bayaran.

D. Telaah Pustaka

Setelah penulis mengadakan pelacakan literatur yang membahas tentang pembunuh bayaran, ternyata sering terjadi dikarenakan merupakan tindak pidana pembunuhan yang disengaja, direncanakan sebelumnya akan tetapi di bawah suruhan orang lain.

Antara lain perbuatan ini dapat dianalisis dalam fakta yang merupakan program stasiun TV swasta yaitu ANTV. Yang mana peristiwa tersebut terjadi di propinsi Jawa Tengah tepatnya di Wonogiri ada petani kaya yang mempunyai istri empat dengan nama mbah Karto Wiyono. Motif pembunuhan ini adalah pembalasan seorang korban yang bernama Ridwan, dan pernah menculik istri mbah Karto Wiyono yang ke-2. Peristiwa ini terjadi di Gunung Giri pada tanggal 1 Februari 2000. dengan ini mbah

Karto Wiyono membayar 3 orang pemuda sebagai pembunuh bayaran dengan imbalan 1 orang pembunuh sebesar Rp. 1.000.000 ke-3 pemuda ini adalah : Sunando, Agus Sunarno, Sentot Hidayat. dengan ini polisi masih memeriksa si korban dan tersangka dan pembunuhan ini direncanakan yaitu Pasal 340 KUHP untuk mbah Karto Wiyono dikenakan hukuman penjara 15 tahun atau mungkin lebih, sedangkan ke-3 pemuda tersebut sebagai pelaku pembunuh bayaran untuk sementara dikenakan hukuman 3 bulan penjara.¹⁰

Sedangkan sanksi dalam hukum pidana Islam dalam kasus di atas adalah sama-sama membunuh dan Menurut Abu Hanifah si pesuruh tidak dianggap sebagai pelaku langsung kecuali bila suruhannya itu sudah sampai pada tingkat paksaan.

Di dalam kasus suruhan yang tidak sampai pada tingkat paksaan, yang disuruh itu harus bertanggung jawab atas kematian korban, sedangkan yang menyuruh dikenakan sanksi ta'zir.

Selain itu literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah ini adalah : Kitab 'Abd al-Qādir 'Audah *at-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, yang mana para ahli fiqh menjelaskan bahwasanya orang yang menyuruh dan pelaku kejahatan sama-sama diberikan sanksi yang setimpal akan tetapi si pesuruh lebih kuat / lebih berat hukumannya dari si pelaku.¹¹

Dalam Kitab Moh. Abu Zahroh, *al-Jarīmāh wa al-Uqūbah* dalam fiqh Islam menjelaskan tentang bagaimana sanksi terhadap pelaku, yaitu

¹⁰ " Pembunuh bayaran" , Fakta : Jawa Tengah, 2000.

¹¹ 'Abd al-Qadir 'Audah, *at-Tasyri' al-Jinā'i*..., hlm. 14.

dalam syari'at Islam pelaku pembunuhan tidak termasuk kategori orang yang bersalah.¹²

Adapun buku lainnya yaitu fiqh Islam yang mencakup (muamalat, munakahat faroid dan jinayah). hukum perdata dan pidana Islam beserta kaidah-kaidah hukumnya oleh H. Moh. Anwar bahwasanya akan mengupas tentang sanksi yang mana antara orang yang menyuruh dengan pelakunya mengetahui yang akan dibunuh itu adalah manusia, maka kedua-duanya mendapat qishas.¹³

Sedangkan menurut Haliman dalam bukunya tentang hukum pidana syari'at Islam mengatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang menyuruh berbuat, sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang mukallaf selaku mubasyir, walaupun dalam kenyataannya orang yang menyuruh tidak turut ambil bagian dalam perbuatan pidana tersebut secara fisik.

Beberapa buku lainnya yang membahas tentang judul skripsi di atas, intinya hanya menganalisis bagaimana pertanggungjawaban antara pelaku pembunuhan dengan si pesuruh. Maka dalam penelitian penulis, suatu hukuman dalam tindak pidana pembunuhan hanya dari unsur-unsurnya saja tidak menganalisis secara keseluruhan.

¹² Muhammad Abū Zahrah, *al-Jarimāh wa al-Uqūbah al-Fiqh al-Islām*, (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 6.

¹³ H. Muhammad Anwar, *Fiqh Islam Tentang Mu'amalah, Munakahat, Faroidh dan Jinayah, Hukum Pidana dan Perdata serta Hukumnya*, (Bandung: Bulan Bintang, 1994), hlm. 248.

E. Kerangka Teoritik.

Pengertian tindak pidana dalam KUHP adalah suatu perbuatan pidana dapat dilakukan oleh beberapa orang dengan bagian dari tiap-tiap orang dalam melakukan perbuatan itu sifatnya berlainan. Pembunuhan ini termasuk dalam penyertaan yang mana penyertaan dapat terjadi sebelum perbuatan dilakukan/ tidak dilakukan dengan jalan mempengaruhi orang lain. sedemikianya untuk melakukan perbuatan pidana (menyuruh melakukan dan menganjurkan), atau dengan jalan memberikan upaya kepada orang lain untuk dapat melaksanakan perbuatan pidana yang dimaksud.

Pengertian tentang penyertaan atau *deelneming* tidak ditentukan secara tegas di dalam KUHP tersebut bentuk-bentuk penyertaan Pasal 55 ayat (1) menentukan bahwa dipidana sebagai pembuat atau dader dari suatu perbuatan pidana adalah :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan (pleger, doenpleger, en medepleger).
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan pidana (uitlokker)¹⁴.

Menurut HR berdasarkan Pasal 47 Sr maka orang yang melalui orang lain menyuruh melakukan suatu perbuatan pidana, adalah perantara

¹⁴ Aruan Sakidjo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 141.

tersebut tidak memiliki persyaratan pribadi untuk dapat ditanggung jawabkan sendiri atas yang dilakukannya.¹⁵

Pada umumnya dalam membahas unsur-unsur tindak pidana terdapat beberapa unsur yaitu subyek, perbuatan dan akibat, sifat melawan hukum, kesalahan unsur khusus dari suatu tindak pidana.

KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana suatu perkumpulan / korporasi dapat juga dikenakan hukuman pidana sebagai subyek suatu tindak pidana. Dalam hal ini termasuk unsur akibat karena menghilangkan atau mengakibatkan matinya orang lain.¹⁶

Dasar hukum dari pembunuhan bayaran yang tercantum dalam KUHP adalah meliputi beberapa pasal diantaranya : pasal 55, 338-340 meliputi :

Pasal 55 :

Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan (pleger, doenpleger, en medepleger). Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman / penyesatan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan pidana (uitlokker)¹⁷.

Pasal 338 :

Barangsiapa yang sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.¹⁸

¹⁵ Schaffmeister D, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Liberty, 1995) cet I : 253

¹⁶ Topo Santoso, *Menggagas Hukum*....hlm. 134.

¹⁷ Aruan Sakidjo, *Hukum Pidana Dasar*....., hlm. 141.

¹⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Bogor : Pelita, 1996), hlm 240.

Pasal 340.

Barangsiapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun.¹⁹

Alasan Pembenaar, alasan Pemaaf dan alasan Penghapus penuntutan

Dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan ini dibeda-bedakan menjadi :

1. Alasan pembenaar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
2. Alasan pemaaf : yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.
3. Alasan penghapus penuntutan : disini soalnya bukan ada alasan pembenaar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemamfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan.

¹⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Bogor : Pelita, 1996), hlm 241.

Menurut M.v.T alasan-alasan penghapus pidana dibagi menjadi :

- a. Alasan-alasan yang terdapat dalam batin terdakwa, yaitu Pasal 44 KUHP.
- b. Alasan-alasan yang diluar, yaitu Pasal 48-51 KUHP²⁰.

Sedangkan pembunuhan menurut Wojowasito²¹ dalam hukum pidana islam adalah perampasan nyawa seseorang, sedangkan menurut 'Abd al-Qadir 'Audah adalah perbuatan seorang yang menghilangkan hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia yang lain.jadi pembunuhan adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan disebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakkan tubuh.

Unsur-unsur kejahatan dalam hukum pidana Islam secara garis besar dapat dibagi yakni : unsur-unsur dasar (umum) dan unsur-unsur khusus. Unsur-unsur dasar mencakup :

- a. *Al-Rukn al-Syar'iy* atau unsur suatu perbuatan yang merupakan kejahatan dan menentukan hukuman atasnya (ketentuan syariat).
- b. *Al- Rukn al- Madi* atau unsur materil (essential element) yaitu berupa perbuatan, baik perbuatan aktif maupun perbuatan pasif.

²⁰ Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana* (Jakarta : PT Rineka Cipta,2000) hal 137-138

²¹ Pembunuhan Menurut Wojowasito.....

c. *Al-Rukn al-Adzaliy* atau unsur budaya atau unsur moril (*cultural element*) meliputi kedewasaan dapat bertanggung jawab dan dapat di persilahkan pada diri pelaku ataupun yang menyuruh berbuat sementara unsur khusus dari kejahatan tergantung pada sifat kejahatannya²². Adapun dalam hal ini tindak pidana termasuk penyertaan yang mana maksudnya adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, baik secara langsung atau tidak langsung yang menyebabkan suatu jarimah. Penyertaan ini terbagi atas dua yakni:

- 1) Penyertaan langsung: orang pertama, terlibat langsung menjadi kawan nyata dalam perbuatan jarimah.
- 2) Penyertaan tidak langsung: orang kedua menjadi sebab terjadinya jarimah, baik dengan menghasut atau karena ada kesepakatan.

Konsekuensi dari kawan nyata dari jarimah:

- 1) Jumhur Ulama: pada kasus-kasus tawafuq, masing-masing hanya bertanggung jawab sesuai dengan perbuatannya pada perbuatannya. Pada kasus-kasus tamatu' semua bertanggung jawab sebagai akibat perbuatannya secara keseluruhan.
- 2) Abu Hanifah: baik pihak tawafuq, maupun tamatu' masing-masing pihak hanya bertanggung jawab sesuai dengan perbuatannya.

²² Topo Santoso, *Menggagas Hukum*hlm 135

Unsur-unsur penyertaan tidak langsung.

- 1) Perbuatan ini ada unsur maksiat.
- 2) Adanya cara mewujudkan perbuatan (keepakatan, hasutan atau memberi bantuan).²³

Ada beberapa kemungkinan pertalian langsung dan tidak langsung dalam penelitian ini penulis menganalisis bahwasanya tindak pidana tersebut termasuk pada pertalian tidak langsung karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, yang mana pertalian tidak langsung ini lebih kuat dari pertalian langsung akan tetapi perbuatan langsung tidak berlawanan dengan hukum. Misalnya: saksi palsu yang menyebabkan orang lain dihukum mati, eksekutor lemah dibanding dengan pemberi saksi palsu, dana pelaksanaan termasuk pidana diyat dalam bentuk pernyataan.

Sanksi

Turut berbuat jarimah tidak langsung adalah seperti orang yang menyuruh orang lain untuk membunuh orang ketiga, dalam kasus ini menurut para Ulama di kalangan Maliki, Syafi'i dan Ahmad Hanafi, orang yang menyuruh itulah yang dianggap sebagai pelaku pembunuhan karena orang yang disuruh itu hanya sebagai alat yang digerakkan oleh si pesuruh.

²³ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1997), hlm 12.

Menurut Abu Hanifah pesuruh tidak dianggap sebagai pelaku langsung kecuali bila suruhannya itu sudah sampai pada tingkat paksaan. Di dalam kasus suruhan yang tidak sampai pada tingkat paksaan, yang disuruh itu harus bertanggung jawab atas kematian korban, sedangkan yang menyuruh dikenakan sanksi ta'zir.²⁴ Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikatakan bahwa pembunuh bayaran ini termasuk pada Pasal 55 ayat 1 dan ayat 2 yang menyatakan orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*). Ada dua yang menyuruh dengan yang disuruh. Sedangkan lainnya bisa termasuk *uitlokker* atau orang yang dengan pemberian salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu akan tetapi walaupun ini pembunuh bayaran dan dia tetap dikatakan pembunuhan terdapat dalam Pasal 338.

Pada tema skripsi di atas termasuk pada pembunuhan sengaja yang mana pada persepsinya orang yang membunuh dalam niat berencana. Akan tetapi bukan seorang pelaku pembunuhan tersebut melainkan seseorang atau suruhan (obyeknya orang lain). Sedangkan bagi pelaku pembunuhan dalam syariat Islam tidak termasuk pada kategori orang yang bersalah akan tetapi pesuruh lebih berat hukumannya dari pada pelaku dalam kitab Muhammad Abu Zahrah yaitu *al-Jarimah wa al-Uqubah al-fiqh al-Islam*.²⁵

²⁴ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Grafindo, 1997), cet. II, hlm. 18.

²⁵ Abū Zahrah, *al-Jarimāh wa al-Uqūbah*....hlm. 82.

Sedangkan persepsinya dari buku lain mengatakan bahwa hukuman atau sanksi terhadap pembunuhan bayaran atau memaksa orang lain untuk membunuh orang adalah:

1. Kalau orang yang memaksa dan yang dipaksa itu mengetahui bahwa yang akan dibunuh itu memang manusia, maka kedua-duanya harus diqishas.
2. Kalau orang yang memaksa itu memang bermaksud membunuh kepada orang tertentu. Sedangkan orang yang dipaksa melakukan tidak mengetahuinya maka orang yang memaksa atau yang menyuruh harus diqishas dan orang yang disuruh didenda setengah dendaan.²⁶ Sedangkan bila dikaitkan dengan hukuman positif adalah hanya sedikit persamaan, menurut Pasal 55 KUHP baik pesuruh maupun penghasut diancam dengan pidana yang sama sebagai pelaku.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari data atau bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan topik permasalahan yang diangkat, yaitu berkenaan dengan Tindak Pidana Pembunuh Bayaran dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

²⁶ H. Moh. Anwar, *Fiqh Islām...*, hlm. 248.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu berusaha memberikan gambaran yang jelas terhadap pembunuh bayaran dan menganalisis persoalan secara metodologis berdasarkan perspektif Hukum Pidana Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *nomatif*, yaitu suatu usaha untuk mencoba mengelaborasi dengan menganalisis pemikiran hukum Islam yang berkenaan pertanggungjawaban hukum pidana dalam pembunuh bayaran tersebut.

4. Sumber data

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari dua kategori, yaitu:

1) Data Primer

Yaitu data pokok, berupa peraturan-peraturan hukum yang menyangkut masalah pembunuh bayaran dalam hukum pidana Islam.

2) Data Sekunder

Yaitu data dan pembahasan dari buku-buku yang ada kaitannya dengan pembahasan skripsi ini antara lain: Kitab *at-Tasyri' al-Jinā'i al-Islāmi*, karya 'Abd al-Qadīr 'Audah, *Menggagas Hukum Pidana Islam* karya Topo : Santoso, kitab *al-Jarīmah wa al-Uqūbah* dalam fiqh Islam karya

Abu Zahrah, *Pokok-pokok Hukum Islam* karya. Darsono, *Fiqh al-Sunnah 10* karya As-Sayyid Sabiq dan sebagainya.

5. Analisis data

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif, yang mana yang dimaksud secara deduktif adalah bagaimana syariat Islam memandang terhadap permasalahan pertanggung jawaban seorang pembunuh atas suruhan orang lain.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini dibagi supaya lebih rinci, penulisan menguraikan isi kandungan tulisan ini dalam masing-masing bab, yaitu: **Bab pertama** : berupa pendahuluan yang mengantarkan pembaca pada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. **Bab kedua** : berisikan tinjauan Islam tentang pembunuhan bayaran yang meliputi: pengertian dan dasar hukumnya, kriteria pembunuhan bayaran serta unsur-unsur dan sanksi pembunuhan. **Bab ketiga** : pembunuhan bayaran dalam hukum positif yang mencakup pengertian dasar hukumnya, bentuk-bentuk penyertaan diantaranya secara langsung dan secara tidak langsung serta syarat dan sanksi pembunuhan. **Bab keempat** : analisa tentang pembunuhan bayaran yang menganalisis tentang pertanggung jawaban pidana dan sanksi dalam hukum Islam dan hukum positif. **Bab kelima** : berupa bab penutup yang membahas kesimpulan dan saran-saran .

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya. Mengenai tindak pidana pembunuhan bayaran dalam perspektif hukum pidana Islam, maka dapat ditarik kesimpulan, diantaranya :

1. Pembunuhan bayaran ini dalam KUHP termasuk pada penyertaan, pada penyertaan yang dimaksud adalah pelaku dan menyuruh melakukan, dalam hal ini baik pembunuhan bayaran dengan pelaku sama-sama melakukan tindakan kejahatan, akan tetapi mendapat imbalan. Pada pandangan Hukum positif kedua-duanya di Hukum sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, bagi pembunuhan bayaran dikenakan Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP, karena telah melakukan pembunuhan. Sedangkan pelaku yang sebenarnya atau yang menyuruh melakukan dikenakan Pasal 55 KUHP. Kedua pelaku tersebut mendapat Hukuman kurungan atau disebut juga Hukuman penjara paling lama lima belas tahun untuk yang menyuruh melakukan, sedangkan bagi pembunuhan bayaran bisa mendapat keringan dengan Hukuman 8-10 Tahun penjara.
2. Pertanggungjawaban pidana tersebut ditegakkan atas tiga hal, yaitu :
 - a. adanya perbuatan yang dilarang
 - b. dikerjakan dengan kemauan sendiri

c. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.¹

Kalau ketiga perkara tersebut ada maka terdapat pula pertanggungjawaban pidana, akan tetapi kalau tidak ada maka tidak ada pula pertanggungjawaban pidana. sedangkan dalam hal ini adanya perbuatan yang dilarang yaitu melakukan pembunuhan akan tetapi tidak dikerjakan sendiri melainkan bersama-sama dan mencapai kesepakatan dengan diberi imbalan baik harta ataupun berbentuk uang

Tindak pidana pembunuh bayaran ini termasuk pada pembunuhan sengaja. Karena direncanakan hanya saja pelakunya tidak melakukan pembunuhan tersebut akan tetapi menyuruh orang lain sebagai pelaku yang merupakan alat untuk digerakkan kapan saja berdasarkan imbalan sesuatu.

Berdasarkan dalam hal inilah pertanggungjawaban pidananya dibatasi hanya sampai pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh walaupun maksud orang yang menyuruh lebih jauh dari pada perbuatan yang terjadi dan bertanggung jawab tidak lebih dari yang memang disuruh lakukan pada orang lain. Adapun pembunuhan ini terjadi karena ada kesepakatan antara kedua belah pihak, antara pelaku dengan yang menyuruh melakukan. Dan dasar hukumnya yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Pasal 338 ayat 1-3 tentang pembunuhan ataupun menghilangkan nyawa seseorang, Pasal 340 ayat 1 menjelaskan pembunuhan sengaja atau yang direncanakan, Pasal 350 membahas hukuman karena pembunuhan direncanakan. Dan tidak lupa pula dengan

¹ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm 173

karya Moeljatno dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pembunuhan yang mana lebih menekankan pada pelaku yang menyuruh melakukan.

Pembunuhan dapat dikategorikan sebagai sebuah delik bilamana perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Tindak pidana pembunuhan dapat dikategorikan sebagai suatu delik yang disengaja dan dapat diancam dengan hukuman tertentu bila terdapat di dalamnya suatu ketentuan yang telah diatur dalam sistem hukum KUHP dengan pasal-pasal yang terdapat dalam kitab undang-undang tersebut.

3. Sanksi dalam pembunuhan ini pada pandangan pidana dalam hukum Islam seorang pelaku dapat dijatuhi hukuman atau sanksi apabila pelaku adalah orang yang dianggap mampu menanggung beban tanggung jawab dalam menerima perintah agama.

Menurut Abu Hanifah dalam pertanggungjawaban pidananya penyuruh tidak dianggap sebagai pelaku langsung kecuali bila suruhannya itu sudah sampai pada tingkat paksaan, yang disuruh itu harus bertanggung jawab atas kematian korban sedangkan yang menyuruh dikenakan sanksi ta'zir. berlakunya hukum qisas dalam hal ini adalah yang menyuruh harus dikenakan hukum qisas kecuali ada unsur pemaaf dari pihak korban

Sedangkan bagi pelaku pembunuhan dalam syari'at Islam tidak termasuk pada kategori orang yang bersalah, akan tetapi si pesuruh lebih berat hukumannya dari pada pelaku di dalam kitab Moh. Abu Zahrah yaitu al-Jarimah wa al-'Uqubah fi Fiqh Islam.

Sedangkan persepsinya dari buku lain mengatakan bahwa hukuman atau sanksi terhadap pembunuh bayaran atau memaksa orang lain untuk membunuh orang lain adalah:

- a. Kalau orang yang memaksa dan yang dipaksa itu mengetahui bahwa yang akan dibunuh itu memang manusia maka kedua-duanya harus di qishash.
- b. Kalau orang yang memaksa itu memang bermaksud membunuh kepada orang tertentu. Sedangkan orang yang dipaksa melakukan tidak mengetahui maka orang yang memaksa atau yang menyuruh harus diqishash dan orang yang disuruh didenda setengah dendaan²

Dalam hukum qishash pembunuh mempunyai kebebasan bukan dipaksa yang mana jika membunuhnya dengan terpaksa, maka menurut hanafiyah tidak diqishash, tetapi menurut jumhur tetap diqishash walaupun dipaksa.

Pada hukum positif hukuman yang akan diberikan kepada pelaku pembunuhan ataupun yang menyuruh melakukan sama-sama dikenakan Pasal 338 KUHP menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan pada pelaku pembunuhan dikenakan hukuman pokok atau hukuman penjara sebagaimana yang sering disebutkan, yaitu maksimal 15 tahun penjara atau bisa kurang dari lima belas tahun sedangkan pada pelaku sesungguhnya atau yang menyuruh hukumannya lebih berat dari pelaku langsung karena dia adalah otak kejahatan yang sesungguhnya.

² H. Moh. Anwar, *Fiqh Islam, Tentang Muamalah, Munakahat, Faroid dan Jinayah, Hukum Pidana dan Perdata Serta Hukumny*, (Bandung : Bulan Bintang, 1994) hlm 248

B. Saran-saran

Akhirnya sebagai kata akhir, bahwa pertanggungjawaban pidana pembunuhan ini sangat luas sehingga kurangnya analisis ataupun pendapat tentang itu apalagi sub-sub tertentu, Dan dalam hal ini saran yang utama adalah mengantisipasi kejahatan yang ada di Negara kita, agar tindak pidana ini tidak bisa menjadi kejahatan yang sembunyi dalam monumen tertentu, karena tidak beraninya untuk berhadapan dengan hukum. Seperti tindak pidana korupsi itu sudah dibuka sehingga menjadi kasus dalam tiap pergantian pemimpin negara. Beda pula dengan tindak pidana pembunuhan ini terkadang pelakunya tidak harus dihukum dengan hukuman penjara atau kurungan, bisa jadi berapapun hukuman yang diberikan kepada si pelaku tidak membuat jera. oleh karena itu didalam hukum pidana Islam mengenal hukum qishas, yaitu hukuman balas dendam adalah nyawa dibalas dengan nyawa.

Sedangkan dalam hukum positif atau KUHP bisa dipidana mati. Untuk selanjutnya bisa dapat menghukum pelaku pembunuh bayaran dan otak dari pelaku yang sebenarnya, karena baik dalam hukum pidana islam maupun hukum positif baik pelaku pembunuh bayaran dengan orang yang menyuruh melakukan sama-sama sebagai pelaku pembunuhan hanya saja kalau didalam hukum pidana Islam adanya hukuman qishas tapi tergantung dari pihak keluarga korban yang memaafkan perbuatan tersebut akan tetapi qishas bisa dilakukan kalau pihak keluarga korban tidak memberikan maaf.

Oleh sebab itu pada hukum positif orang yang menjadi pelaku sesungguhnya hukumannya lebih berat dari yang melakukan pembunuhan tersebut. Dan dalam pemikiran Oemar Seno Adji yang mengatakan bahwa pembunuhan itu adalah suatu delik kekerasan.³

Dengan ini penulis menyarankan kepada lembaga-lembaga Advokat, Pengadilan dan Mahkamah Agung untuk lebih menguatkan hukum yang ada di Indonesia sehingga tidak adanya kesamaan yang merupakan keraguan dalam mengadili terjadinya suatu tindak pidana. apalagi kita ketahui pembahasan masalah tindak pidana khususnya yang bersangkutan dengan judul ini sangat sedikit sekali. Akan tetapi kalau pembahasan masalah pembunuhan mencakup banyak, karena pembunuhan ini terbagi menjadi 3 yaitu, pembunuhan sengaja, semi sengaja, pembunuhan dengan kesalahan. Pembunuhan ini juga termasuk pembunuhan sengaja karena terencana dan sengaja dilakukan akan tetapi tidak mampu melakukan sendiri dan alat terlaksananya pembunuhan ini adalah orang lain yaitu sebagai pelaku langsung.

³ Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana Pengembangan*, (Jakarta : Erlangga, 1985), hlm 16

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah: Muja'mma' al-Malik Fahd Li Tiba'at al-Mushaf asy-Syarif, 1415 H

Dawud, Abu, Sunan Abi Dawud, Kitab ad-diyah, Man Katal fi 'immiyah Baena Qaumin, Beirut: Dar al-Fikr, 1988.

B. Fiqh

Anwar, Moh, *Fiqh Islam, Tentang Mua'malah, Munakahat Faroid dan Jinayah, Hukum Pidana dan Perdata Serta Hukumnya*, Bandung : Bulan Bintang, 1994.

'Audah, Qadir Al-Abd, *at-Tasyri' al- Jina'i al-Islam al-Muqaranah bi al-Qanun*, Beirut: Dar al-kitab al-arabi,t.t.

Djazuli, Ahmad, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Grafindo, 1997.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Haliman, *Hukuman Pidana Syari'at Islam, Menurut ajaran Ahlus as-Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970

Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Munajat, Makhrus, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004

Marsum, *Jinayah Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: FH UII, 1994

Muslich Wardi Ahmad H, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikh Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Mawardi Al, *al-ahkam Sultaniyah*, Beirut: Dar al- Fikr, 1996.

Raoep, Abdoel, *Alqur'an dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

Rasjid, Sulaiman *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994.

Sabiq Sayyid, *Fiqh as-Sunnah, Alih Bahasa Oleh H.A.Ali, Bandung: Al-Ma'arif, 1995*

Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam, Bandung: Asy-Syamiil, 2001.*

Zahrah Abu Moh, *al-Jarimah Wa al-Uqubah al-Fiqh al-Islam, Beirut: Dar al-fikr,t.t..*

C. Buku Umum

Adji, Seno, Oemar, *Hukum Pidana Pengembangan, Jakarta: Erlangga, 1985.*

Chazami, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Percobaan Penyertaan 3 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.*

Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia I, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1997.*

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, 1989.*

Lamintang, P.A.F, *Delik-delik Khusus, Bandung: Bina Cipta, 1996.*

....., P.A.F, *Hukum Penitensier Indonesia, Bandung: 1984.*

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : PT Rineka Cipta,2000.*

....., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001.*

Schaffmeister.D, *Hukum Pidana, Yogyakarta: Liberty, 1995.*

Soeharto, *Hukum Pidana Materiil Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.*

Sakidjo, Aruan, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.*

Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: PT Grafindo, 1994.*

Saleh, Roeslan, *Segi Lain Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.*

Syarifin Pipin, *Hukum Pidana Indonesia, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.*

Soesilo R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bogor: Pelita, 1996.

Zainal Abidin, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 1987

Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Djambatan, 2003.



Lampiran I

Terjemahan Pembunuhan Bayaran

BAB I

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
1.	3	7	Dan bagi kamu dalam qishas ada kehidupan (keselamatan jiwa) hai orang-orang yang berpikir supaya kamu bertaqwa.

BAB II

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
1.	20	4	Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu alasan yang dibenarkan dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.
2.	22	6	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik(pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.
3.	22	7	Dan tidaklah layak seorang mukmin membunuh seorang mukmin kecuali karena kesalahan (tidak sengaja), barang siapa membunuh karena kesalahan, hendaklah dia memerdekakan hamba sahaya yang beriman serta menyerahkan diyat kepada keluarga si terbunuh, kecuali keluarga si terbunuh menyedekahkannya. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya adalah jahanam, kekallah dia didalamnya. Allah memurkainya dan mengutuknya serta menyedikan azab yang besar baginya.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. As-Syayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ustaz di Universitas al- Azhar Kairo ia menjadi teman sejawat ustaz Hasan Al-Banna, seorang murid Al-amm dari akhwanul muslimin di Mesir. Beliau termasuk salah seorang ulama yang mengajarkan kembali kepada al-qur'an dan hadits. As-Syayyid Sabiq terkenal sebagai seorang ahli hukum Islam dan amat banyak jasanya bagi perkembangan pengetahuan hukum Islam. Karyanya yang terkenal dan banyak diterjemahkan kedalam berbagai bahasa adalah fiqh as-sunnah.

2. Abd al-Qadir Al- 'Audah

Beliau adalah seorang Sarjana Hukum alumni Universitas al-Azhar (Kairo) pada tahun 1950 M dengan mendapat prediket baik, pernah duduk sebagai anggota dewan perwakilan rakyat di Mesir dan menjadi hakim di Mesir. Diantara karya ilmiahnya adalah at-tasyri' al-Islami, beliau menjalani hukuman di tiang gantungan pada tahun 1954 M.

3. Muhammad Abu Zahroh

Abu Zahroh adalah guru besar hukum Islam pada Universitas al-Azhar dan Universitas Kairo. beliau termasuk orang-orang pertama yang mengembangkan ilmu perbandingan mazhab. Beliau sangat produktif menulis buku dalam berbagai disiplin ilmu-ilmu keIslaman terutama disiplin hukum Islam. Diantara karya ilmiahnya adalah ushul fiqh dan al-jarimah wa al- 'uqubah al-Islamiyyah.

4. Bambang Purnomo

Bambang Purnomo lahir di Pati, 26 Juni 1938. Beliau merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Beliau telah menulis 12 buah buku dan berpuluh makalah untuk seminar/ceramah. Diantara buku karangannya adalah Hukum Pidana Dasar, Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi yang disusun bersama Aruan sukidjo.

5. Soegjono Dirdjosisworo

Lahir di Slawi, sebuah kota kecil yang dikelilingi kehidupan pedesaan yang masih kultural tradisional. Pengaruh warna pedesaan memberi daya tarik khusus terhadap sosiologi, sehingga sekalipun dari disiplin ilmu hukum, ia tumbuh dalam penghayatan sosial, tulisannya tentang sosiologi yaitu "sosiologi" (pengantar), pokok sosiologi sebagai penunjang studi hukum, sosiologi hukum, studi khusus tentang perubahan hukum dan perubahan sosial.

6. Amiruddin Syarif

Lahir tanggal 18 April 1927. memperoleh gelar Sarjana Hukum tahun 1967 pada Akademi Hukum Militer/Perguruan Tinggi Hukum Militer di Jakarta. Aktif mengajar di Akademi Hukum Militer/Perguruan Tinggi Hukum Militer, Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) dan Akademi Linitasi Indonesia Trigguna (ALTRI) di Jakarta.

7. Andi Zainal Abidin Farid

Lahir di Gilireng, Wajo, Sulawesi Selatan pada tanggal 14 Agustus 1926. menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Kehakiman Atas di Makassar pada tahun 1953 dengan prediket lulus terbaik gelar Sarjana Hukum (Mr). diperoleh pada Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat, Universitas Hasanuddin tahun 1960 dengan prediket cum laude. Certificate Indonesia Comparative Law, Law School, Southern Methodist University, USA tahun 1964 dan gelar doktor (Ph.d) dalam ilmu kesusastraan bidang filologi diperoleh dari Universitas Indonesia pada tahun 1979.

Selama karirnya, beliau telah menulis puluhan karya ilmiah yang kebanyakan telah dimuat di berbagai majalah ilmiah. penulis telah mengikuti puluhan seminar baik sebagai pemasaran, pembahas maupun sebagai penyanggah. di dalam dan di luar negeri, antara lain di Beigrado, Paris, Utrecht, Kyoto, Okatama, Tokyo < kuala lumpur dll.

8. Soerjono Soekanto

Beliau adalah Guru Besar Sosiologi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. aktif memberikan kuliah, ceramah, loka karya, seminar diskusi di berbagai universitas negeri dan swasta disamping menyelesaikan puluhan karya ilmiah di bidang hukum, khusus yang menyangkut sosiologi dan sosiologi hukum. Menyelesaikan pendidikan umum di Universitas Indonesia tahun 1963. sertifikat metode penelitian ilmu-ilmu sosial dari Universitas Indonesia tahun 1969. Master of Arts dari University of California, Barkeley 1970 dan doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia tahun 1977.

CURICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Desmarani Helfisyar

T T L : Jambi, 13 Desember 1982

Alamat : Sapen GK / I 619 Yogyakarta 0274 540378/081578867447

Riwayat Pendidikan

1988 – 1994 Sekolah Dasar Negeri Ps. MA.Tembesi, Jambi

1994 – 1997 Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTS N) MA. Bulian Jambi.

1997 – 2000 Madrasah Aliyah Negeri (MAN) MA. Bulian Jambi.

2000 – 2005 Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pengalaman Organisasi

1994 – 1997 Ketua Osis Madrasah Tsanawiyah Negeri Ma. Bulian.

Pernah menjadi anggota Jambore Nasional Di Cibubur.

1997 – 2000 Ketua Pradana Pramuka Di Madrasah Aliyah Negeri Ma. Bulian.

2000 – 2002 Koordinator BEMJ Dibidang Seksi Pengembangan Bakat.